



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, disamping ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. SASARAN KEGIATAN
- IV. DASAR HUKUM
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN :
 - A. WAKTU DAN BIAYA
 - B. PENGELOLAAN KEGIATAN
- VI. TAHAPAN PELAKSANAAN
- VII. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.1.22.01.16) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Kegiatan (1.22.1.22.01.16.05) Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 18 April 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17 JUNI 2016

TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

Dengan digalakkannya upaya pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi masyarakat Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin, telah menumbuhkan berbagai usaha masyarakat baik dibidang pertanian, industri kecil atau industri rumah tangga, jasa dan konstruksi. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa ada sentuhan teknologi atas usaha – usaha itu, maka pertumbuhan atau peningkatan ekonomi masyarakat itu tidak seperti yang diharapkan. Bersumber dari pemikiran dan kenyataan tersebut dirasakan perlu untuk mencari bentuk-bentuk sentuhan teknologi yang diperlukan sesuai dengan budaya masyarakat dan jenis usaha serta pencahariannya.

Dari usaha mencari sentuhan teknologi pada usaha ekonomi msyarakat diperlukan jenis – jenis tertentu teknologi yang disebut “Teknologi Tepat Guna” (Teknologi Pedesaan) yang bermanfaat untuk :

- 1) membuka kesempatan kerja baru dan peningkatan produksi usaha;
- 2) meningkatkan pendapatan dan penambahan nilai usaha;

yang secara terus menerus akan meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi usaha masyarakat Desa miskin untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Maka dari itu sangat diperlukan suatu usaha untuk mendukung kemampuan, perkembangan masyarakat dan Warung Teknologi (Wartek) dengan membuat alat dengan berbasis Teknologi Tepat Guna, agar masyarakat bersifat kreatif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi dan inovasi terhadap Tehnologi Tepat Guna yang diharapkan dapat diikuti dalam Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan adalah meningkatkan pengetahuan untuk menggunakan daya cipta manusia

dalam menggali sumber daya dan pemanfaatan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan yang sering disebut dengan Teknologi Pedesaan dan pengelompokannya tidak harus selalu diperhatikan sebagai teknologi sederhana/tradisional, tetapi dapat juga sebagai teknologi maju atau modern tergantung pada masyarakat dimana teknologi tersebut diterapkan.

Tentunya hal ini akan membawa dampak yang luas terhadap akses teknologi bagi kepentingan dunia usaha sektor riil pedesaan karena selama ini penggunaan teknologi belum menjadi prioritas bagi mayoritas penduduk.

III. SASARAN KEGIATAN

Sebagai sasaran kegiatan TTG Pedesaan adalah :

1. Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin ;
2. Masyarakat yang mempunyai/bergerak dibidang usaha inovasi dan pengembangan Tehnologi Tepat Guna Pedesaan melalui Warung Teknologi (Wartek);
3. Masyarakat yang mau dan mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pedesaan melalui Tehnologi Tepat Guna Pedesaan;
4. Masyarakat yang mau berkreaitif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi dan inovasi Teknologi Tepat Guna Pedesaan ;

IV. DASAR HUKUM

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Biaya

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan ini membutuhkan waktu selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2016, termasuk dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporannya.

Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai sampai kegiatan selesai 100%

(Termasuk BOP) adalah membutuhkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya mengikuti lomba TTG tingkat Nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)
- b. Biaya mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 87.150.000 (delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Biaya belanja jasa even organiser untuk mengikuti gelar TTG tingkat Nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 42.209.500 (empat puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)
- d. Belanja Penunjang kegiatan (BOP Kabupaten) sebesar Rp 47.140.500,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

B. Pengelolaan Kegiatan

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui SKPD penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Sampang.
- 2) Bentuk kegiatan adalah keikutsertaan lomba TTG dan gelar TTG tingkat Nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 3) Yang berhak mengikuti lomba TTG dan gelar TTG tingkat Nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Warung Teknologi (Wartek) yang membuat inovasi Prototype Teknologi Tepat Guna berupa alat pengering krupuk ikan yaitu Wartek Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
- 4) Wartek Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang diharapkan memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan alat pengering krupuk ikan yang di buat tersebut agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat.

Keikutsertaan Wartek Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam lomba TTG dan gelar TTG tingkat Nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.1.22.01.16) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Kegiatan (1.22.1.22.01.16.05) Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Administrasi Kegiatan;
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Monitoring dan Evaluasi;
4. Pelaporan;

VII. PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 diharapkan nantinya dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB